

PENYALURAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SEMBILAN BAHAN POKOK**Oleh : Wahyu Subono, SE, MM****Abstract**

At present the distribution and control of all nine staples given to this market mechanism has taken place since the reformation in 1998, and in the history of Indonesia has had a controlling body of nine staples since in the Indies under the name Voedings Middelen Fonds (VMF) in 1939 specifically rice.

When the second President of the Republic of Indonesia, Soeharto, was formed and inaugurated BULOG (Logistics Affairs Agency) on May 10, 1967.

Through Presidential Decree No. 39/1978, President Soeharto decided that the main task of Bulog was to control the price of rice, grain, wheat and other staples in order to maintain price stability,

Both for producers and consumers according to government policy

The era of reform occurred when the 4th President Abdulrahman Wahid alias Gus Dur ruled, a Buloggate scandal occurred and since January 20, 2003 the status of Bulog was formalized as a state-owned public company.

In Law No. 8/2012 on Food is mandated that the government and the community are responsible for realizing food security. This can be interpreted that food security is a market mechanism such as some developed and liberal countries

The National Logistics Agency is expected to be the supervisor, distribution and control of the nine staples for food security for special small communities and the general welfare of the Indonesian people in general.

1. PENDAHULUAN

Setiap negara didunia untuk ketahanan pangan bagi warganegaraanya maka dibentuklah Institusi atau Badan untuk pengendalian, penyaluran dan pengawasan khususnya bahan pokok pangan agar terjangkau memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Termasuk Indonesia yang mempunyai Badan Urusan Logistik (Bulog), yang era 1980an menjadi kesuksesannya sehingga oleh FAO (Badan Pangan Dunia) menobatkan Indonesia sebagai negara yang swasembada beras itu adalah salah satu peran Bulog untuk mengendalikan impor beras dan menyalurkan hasil petani.

Setelah era reformasi maka Bulog pun tenggelam dan dibatasi oleh Undang Undang, Keppres, Peraturan Pemerintah yang hanya menyalurkan, mengawasi dan itu yang berkaitan dengan beras rakyat miskin. Pengendalian harga bahan pokok dan ketersediaan diserahkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian`

2. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan penjaringan data sekunder BPS, Kementerian Perdagangan data. Perolehan data sekunder bertujuan untuk melihat kondisi empiris yang pernah terjadi di Bulog pada era sebelum dan sesudah reformasi. Analisis melalui studi literatur bertujuan mendalami konsep-konsep yang tepat dalam mengekonsep-konsep yang tepat dalam mengendalikan, menyalurkan bahan pokok sesuai dengan fungsi Bulog.

Maka studi ini dapat membedakan keadaan pengendalian, penyaluran saat ini dengan masa kejayaan Bulog saat itu.

Sehingga kebutuhan data dan tinjauan literatur dalam studi ini juga dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Untuk memperdalam studi Bulog sekarang ini dipergunakan pada tahun yang sama
2. Bulog dalam era sebelum reformasi yang merupakan kejayaannya dalam mengendalikan dan menyalurkan bahan pokok dalam masyarakat, ini dapat memperbaiki dan kinerja pada saat ini

Kedua data dan studi literatur diatas untuk dideskripsikan secara mendalam. Sehingga deskripsi ini dapat menggambarkan yang sesungguhnya bahwa peranan Bulog dalam pengendalian, penyaluran dan pengawasan bahan pokok sesuai dengan amanat Undang Undang.

3. HASIL

Masyarakat Indonesia sangat mengharapkan bahwa harga sembilan bahan pokok dapat dikendalikan dan stok selalu ada, pengawasan dari produksi hingga konsumen dapat dilakukan dengan maksimal agar kebocoran dan kelebihan stok tidak merugikan produsen, pedagang besar, pedagang kecil maupun konsumen.

Untuk itu perlu dipikirkan kembali bahwa institusi Bulog dapat diberikan peran yang lebih dan Undang Undang yang membatasi Bulog menjadi penyaluran, pengendalian dan pengawasan kesembilan bahan pokok itu dapat dibahas kembali.

Mitra yang selama ini menjalin kerjasama dengan Bulog dibangkitkan/dibangun kembali yaitu Koperasi Unit Desa.

4. PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik

A. PENGENDALIAN, PENYALURAN, PENGAWASAN DALAM ERA SEBELUM REFORMASI

Ditahun 1980an bahwa peran pengendalian, penyaluran dan pengawasan harga bahan pangan/pokok itu sangat relevan dalam situasi ekonomi dan pertumbuhan. Bekerjasama dengan

Inkud (Induk Koperasi Unit Desa) tingkat Provinsi dan Kabupaten serta dengan Koperasi Unit Desa ditingkat petani maka efisiensi pengawasan di harga petani dapat dikendalikan dengan saling menguntungkan.

Disini dapat terlihat peran dan fungsi Bulog ditingkat produsen:

- i. dapat memperdayakan petani sesuai hasilnya
- ii. menguntungkan pada musim panen
- iii. menjaga harga tingkat petani dan konsumen

Produsen pangan dalam hal ini petani dapat dikendalikan maka untuk pengawasan, pengendalian lainnya dilakukan yaitu dengan membatasi impor jika produksi petani telah mencukupi untuk kebutuhan nasional.

Bulog bersama sama Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian melakukan pembahasan tentang pengendalian, penyaluran, pengawasan dan penetapan harga pokok sembilan bahan pokok

Inipun dilakukan oleh Bulog bagi bahan pokok lainnya sebagai kebutuhan masyarakat.

(* Gambar operasional Penyaluran

B. PENGENDALIAN, PENYALURAN, PENGAWASAN DALAM ERA SETELAH REFORMASI

Sesuai Undang Undang Pangan No. 18/2012 bahwa Bulog hanya menyalurkan beras bagi

rakyat miskin dan mengelola hasil petani dengan membeli gabah sesuai spesifikasi.

Bahwa mekanisme penyaluran dan pengendalian bahan pokok diberikan kewenangan pada Kementerian Perdagangan.

Dan sangat menarik ditahun 2011, produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 65,4 juta ton (37 juta ton beras dengan laju konversi 0,57). Jika konsumsi beras sebesar 113,5 Kg per kapita maka konsumsi beras untuk 237,6 juta penduduk Indonesia seharusnya 27 ton, data produksi/hasil petani itu benar maka Indonesia surplus beras 10 juta ton, tidak perlu impor beras tapi faktanya masih impor besar sebesar 2 juta ton.

Bulog dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Institusi yang terkait dengan perlu adanya sinergi yang saling mendukung dalam pengendalian, penyaluran dan pengawasan khususnya sembilan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

(* Gambar

C. MITRA BULOG

Bulog dalam masa kejayaan mempunyai mitra yang dapat diandalkan yaitu Induk Koperasi Unit Desa tingkat Nasional atau tingkat desa Koperasi Unit Desa (KUD).

Masa era digitalisasi ini sebenar dapat mengembangkan koperasi yang lebih modern yaitu informasi sembilan bahan pokok dari daerah yang surplus ke daerah yang minus sangat mudah dan cepat sehingga Bulog sebagai trade center dalam bahan sembilan pokok langung memenuhi

yang surplus yang minus di tiap tiap daerah.

Begitu juga dengan memenuhi kebutuhan bibit padi, pupuk dan prasarana pertanian bagi petani dapat memberikan informasi ke Bulog maka dengan cepat akan dipenuhi.

5. KESIMPULAN

1. Bulog diharapkan kembali menjadi pengendali, penyalur dan pengawas sembilan bahan pokok.
2. Bulog bersama dengan Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Institusi dapat menetapkan harga sembilan bahan pokok.
3. Menghidupkan/menggairahkan kembali Koperasi Unit Desa
4. Pengendalian, Penyaluran dan Pengawasan terhadap sembilan bahan

pokok merupakan wajib oleh pemerintah untuk mensejahterakan warganegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jurnal

Lokot Zein Nasution, Reposisi Peran dan Fungsi Bulog dalam Tata Niaga Pangan, 31 Maret 2016

Makalah

Laporan Penelitian

Dokumen Resmi

Internet

Tempo, 22 September 2011, Data Sering Surplus, Tapi kok Terus Impor Beras, (online), (www.m.tempo.com, diakses pada 21 Juli 2019).